



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Pemuda No.35 Telp. (0292) 421034,421358Fax. (0292) 421034

Purwodadi 58111

Purwodadi, 31 Mei 2007.

Nomor : 421.3/296 / C / 2007
Lampiran : -
Perihal : Ijin Operasional SMP "Miftahus
Sa'adah " Tambakselo Wirosari .

REKOMENDASI.

Menanggapi Surat Lembaga Pendidikan Islam Indonesia " Miftahus Sa'adah " Tambakselo Wirosari Nomor : 003/SMP I-M.WTB/21/V/2006 tanggal 21 Mei 2006 perihal Permohonan Ijin Operasional SMP Islam Miftahus Sa'adah , dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan setelah mengadakan :

1. Penelitian Permohonan Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Miftahus Sa'adah Tambakselo Kecamatan Wirosari .
3. Peninjauan lapangan ke lokasi.
 - a. Mendapatkan data riil dan kebenaran informasi surat – surat yang diajukan .
 - b. Pendekatan dengan Pengurus mengenai :
 - i. Kesiapan dan kemampuan pengelolaan teknis maupun administrasi.
 - ii. Kualifikasi calon Kepala Sekolah ,guru dan tenaga non guru.
 - e. Menimbang :
 - a. Jumlah dan arus lulusan SD di wilayah Kecamatan Wirosari dan sekitarnya cukup mantap.
 - b. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan sekolah cukup baik.
 - c. Motivasi dan partisipasi serta dukungan pemuka serta anggota masyarakat cukup baik.
 - d. Rencana pemekaran SMP baru pada Wilayah Kecamatan Wirosari
 - f. Mengingat :
 - a. UUD 1945 pasal 31.
 - b. Ketetapan MPR No. II/ MPR / 1983.
 - c. Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1989.
 - d. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 20 Juli 1988 Nomor : 0363/0/1988.
 - e. Surat Keputusan Menti Pendidikan Nasional nomor 060/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah .

- f. PP.Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ,
(Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 37, tambahan lembaran
Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan PP
Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

MENYATAKAN :

Mengijinkan Operasional SMP Miftahus Sa'adah
Tambakselo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan mulai
Tahun Pelajaran 2007/2008, dengan catatan jika dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam rekomendasi ini akan
dibetulkan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Grobogan

Drs. H. Baschang Rusminto, MM

Gubernur Jawa Tengah

NIP. 500060463

Tembusan dikirim kepada Yth.

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah.
2. Bupati Grobogan.
3. Ka.Sub Din Dikmen Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah.
4. Ka.Sub Din Perencanaan dan Pengembangan Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah.
5. Pengawas Dikmen Kabupaten Grobogan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008156.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MIFTAHUSSAADAH GROBOGAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan Awal: Rp. 25.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NUR KHOLIS	3315102105730001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NUR KHOLIS	3315102105730001	PEMBINA	KETUA
SITI MUKHOYAROH	3315106602810004	PENGURUS	KETUA UMUM
FATKHUR RIZKYAH	3315106602930002	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
TAUFIK HIDAYAT	3315100408850003	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
SITI MUSYOWAROH	3315094810640001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Juni 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Juni 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008156.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 10 Juni 2015



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008156.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MIFTAHUSSAADAH GROBOGAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permononan Notaris ENDANG SRI WUKIRYATUN, SH sesuai Akta Nomor 88 Tanggal 03 Juni 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MIFTAHUSSAADAH GROBOGAN tanggal 10 Juni 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015061033100381 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MIFTAHUSSAADAH GROBOGAN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MIFTAHUSSAADAH GROBOGAN
berkedudukan di KABUPATEN GROBOGAN sesuai Akta Nomor 88 Tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris ENDANG SRI WUKIRYATUN, SH berkedudukan di KABUPATEN GROBOGAN.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Juni 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIR DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



[Handwritten signature]

DR. AMIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Juni 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008156.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 10 Juni 2015